



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Talungeng, 12 Januari 1989, umur 30 tahun, NIK 7308095201890001, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Dusun Talungeng, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir di Cina, 15 April 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, dahulu tempat kediaman di Dusun Talungeng, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 2 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10, Put. No. 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bertanggal 28 Januari 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Fajri Sidiq bin Sadri Komar, umur 6 tahun
  - b. Febrian Maulana bin Sadri Komar, 5 tahunKedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering keluar sampai larut malam.
  - b. Tergugat sering marah dan ringan tangan terhadap Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada tanggal 02 Februari 2017 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat t
5. idak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak

Hal. 2 dari 10, Put. No. 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## a. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 10, Put. No. 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Fotokopi Kutipan Akta** Nikah Nomor 43/43/I/2012 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bertanggal 23 April 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asalnya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi (kode P) ;

b. **Saksi- Saksi :**

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman, di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sadri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Talungeng dan awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar dal balik kerumah setelah larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tegugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga termasuk orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman, di Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sadri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Talungeng dan awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

Hal. 4 dari 10, Put. No. 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar dal balik kerumah setelah larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tegugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga termasuk orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 5 dari 10, Put. No. 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 tahun 1 bulan tetapi sejak tahun 2015 keduanya sering cekcok dan bertengkar hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 yang kini sudah 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini benarkah Penggugat dan Tergugat sering cekcok hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat?.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo tanggal 28 Januari 2012, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 10, Put. No. 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,dan keduanya adalah keluarga dekat Penggugat, yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun kemudian keduanya sering bertengkar dan bahkan sekarang ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan selama berpisah, keduanya sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 28 Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun 1 bulan, namun kemudian keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena keduanya sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat meninggalkannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keduanya sudah diukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan retak sebab keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan seluruh kewajibannya selaku suami kepada penggugat selaku istri dan selama berpisah keduanya tidak saling

Hal. 7 dari 10, Put. No. 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan satu sama lain yang berarti bahwa harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10, Put. No. 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Siarah, M.H.**

**Drs. Makmur, M.H.**

Hal. 9 dari 10, Put. No. 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Hakim anggota,

**Drs. Salahuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Samsang**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10, Put. No. 9/Pdt.G/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)